

## **ABSTRAK**

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya karena adanya paksaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena adanya paksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan paksaan sebagai alasan pembatalan perkawinan ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan unsur paksaan dalam pertimbangan hakim terkait putusan pembatalan perkawinan No. 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dengan No. 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat adanya paksaan berdasarkan putusan perkara No.3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dengan No.1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.

Berdasarkan Hasil dari penelitian adalah perkawinan yang dilaksanakan karena adanya paksaan merupakan hal yang melanggar hukum. Kesukarelaan dalam perkawinan merupakan unsur penting untuk menjaga keberlanjutan hubungan pernikahan. Perkawinan dengan adanya unsur paksaan tidak memiliki dasar kesukarelaan dan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Unsur paksaan yang harus dipenuhi dalam perkara No.3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk adalah unsur penipuan dan ancaman, sedangkan dalam putusan perkara No.1912/Pdt.G/2018/PA.Klt adalah unsur penipuan, intervensi, dan kekhilafan. Unsur penipuan dapat menjadi hal penting dalam pembatalan perkawinan jika terbukti bahwa salah satu pihak menggunakan penipuan untuk memaksa atau merayu pihak lainnya untuk menikah. Penipuan dapat mencakup memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, yang kemudian mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah. Maka dari itu, penipuan dapat dijadikan dasar hukum untuk pembatalan perkawinan, terutama jika terdapat bukti yang meyakinkan terkait dengan unsur penipuan dalam proses pernikahan.

**Kata Kunci:** Pembatalan; Perkawinan; Paksaan.

## **ABSTRACT**

*Marriage cancellation can occur due to various reasons, one of which is due to coercion. Meanwhile, Law Number 16 of 2019 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law does not explain in detail the annulment of marriage due to coercion. This research aims to explain coercion as a reason for marriage annulment in terms of positive law in Indonesia and the element of coercion in the judge's considerations regarding marriage annulment decision No. 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk with No. 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.*

*This research uses a normative juridical approach method and research specifications in the form of analytical descriptives which are expositional in nature and aim to obtain a complete picture of the legal situation. Data collection in this research was carried out from secondary data sources such as statutory regulations, scientific journals, and legal books relating to marriage annulment due to coercion based on case decision No.3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk with No. 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.*

*Based on the results of the research, marriages carried out due to coercion are unlawful. Voluntariness in marriage is an important element to maintain the continuity of a marital relationship. A marriage with an element of coercion does not have a basis of voluntariness and free will from both parties. The elements of coercion that must be fulfilled in case No.3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk are the elements of fraud and threats, while in the decision of case No.1912/Pdt.G/2018/PA.Klt are the elements of fraud, intervention and mistake. The element of fraud can be important in annulling a marriage if it is proven that one party used fraud to force or persuade the other party to marry. Fraud can include providing false or misleading information, which then influences a person's decision to marry. Therefore, fraud can be used as a legal basis for annulling a marriage, especially if there is convincing evidence regarding the element of fraud in the marriage process..*

**Keywords:** *Cancellation; Marriage; Coercion.*